



**PUTUSAN**  
**Nomor 100 PK/TUN/LH/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**PT KAMIRZU**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Tgk. Mohd Hasan Nomor 88 Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Richard Wong, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridwan Hadi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ridwan Hadi, S.H., & Partner, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790, yang diwakili oleh Nur Hidayati dan Kholisoh, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan WALHI;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Reza Maulana, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021;

**II. GUBERNUR ACEH**, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23114;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Amrizal, J. Prang, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Hukum pada Sekretariat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100 PK/TUN/LH/2021



Daerah Aceh, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KUASA/2021, tanggal 12 Maret 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas  $\pm$  4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas  $\pm$  4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu;
2. Objek sengketa tidak lengkap;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Objek gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA, tanggal 28 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 264/B/LH/2019/PTTUN-MDN, tanggal 07 Januari 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 270 K/TUN/LH/2020, tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 16 Februari 2021, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA, tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100 PK/TUN/LH/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 K/TUN/LH/2020, tanggal 29 Juli 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 264/B/LH/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 07 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA, tanggal 28 Agustus 2019;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 K/TUN/LH/2020, tanggal 29 Juli 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 264/B/LH/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 07 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA, tanggal 28 Agustus 2019;
4. Menyatakan sah:
  - a. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017, tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur I (443 MW) seluas  $\pm$  4.407 Ha. atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
  - b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur I (443 MW)

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100 PK/TUN/LH/2021



seluas ± 4.407 Ha. atas nama PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 17 Maret 2021 dan 16 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat telah melampaui batas kewenangan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa, karena batas maksimal luas areal izin pinjam pakai yang dilimpahkan menjadi kewenangan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat adalah 5 (lima) Ha, sedangkankan luas areal objek sengketa kurang-lebih 4.407 Ha, sehingga seharusnya objek sengketa dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, bukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa secara substansi areal izin pada keputusan tata usaha negara objek sengketa terletak dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sedangkan waduk atau area genangan sebagian masuk dalam Hutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dan sebagian lagi akan mengenangi Desa Lesten yang merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa bertentangan dengan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tidak mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), di mana dalam sengketa *a quo* pembangunan bendungan dan area genangan serta pembangunan jalan baru sebagian berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL);

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga telah mengajukan *novum* yang diberi tanda: bukti PPK-1 (fotokopi *print out* agenda surat masuk di Biro Umum Setda Aceh dengan Nomor Agenda Surat 1022), bukti PPK-2 (fotokopi *form* pengisian surat masuk ruang agenda Biro Umum Setda Aceh dengan nomor agenda 1022), bukti PPK-3 (fotokopi resi tanda terima surat masuk), dan bukti PPK-4 (fotokopi Surat Permohonan agenda surat masuk dari Walhi Aceh No.19/DEWalhi-Aceh/2019 tanggal 7 Januari 2019 dengan nomor agenda 1022 dari Kantor Hukum Ridwan Hadi S.H., & Rekan, kepada Kepala Biro Umum Setda Aceh, tanggal 15 Februari 2020), namun bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena tidak memiliki relevansi dengan fakta yuridis dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100 PK/TUN/LH/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KAMIRZU**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100 PK/TUN/LH/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 100 PK/TUN/LH/2021